



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 180 / 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI BIDANG HUKUM  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 6 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta dengan semakin meningkatnya dinamika masalah hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga perlu didukung tenaga ahli Bidang Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Hukum Pada Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah DR Endang Yulianti, SH.MH Advokat bertempat tinggal di Desa Majasem RT 04 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan advokasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meminta advokasi hukum;
  - b. melakukan pendampingan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menghadapi permasalahan hukum;

c. membuat telaahan, dan/atau kajian hukum sebagai masukan terkait Bidang Hukum kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

d. menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bupati Purbalingga;

**KEEMPAT** : Dalam melakukan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.

**KELIMA** : Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan.

**KEENAM** : Apabila Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik maka akan diberhentikan sebelum tahun anggaran berakhir dan dapat digantikan oleh orang lain.

**KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Tenaga Ahli Bidang Hukum yang bersangkutan.